



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman terakhir di XXXXXX, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat guatannya tertanggal 3 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 4 Mei 2021 dalam register perkara Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1992, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 102/14/X/1992 tanggal 22 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Wajo selama 5 tahun, setelah itu pindah tinggal di rumah kontrakan di Makassar, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan G. Sidole No. 7. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:

•-----

XXXXXXXX, umur 25 tahun.

•-----

XXXXXXXX, umur 21 tahun.

•-----

XXXXXXXX, umur 18 tahun.

•-----

XXXXXXXX, umur 14 tahun.

•-----

XXXXXXXX, umur 12 tahun.

•-----

XXXXXXXX, umur 11 tahun.

•-----

XXXXXXXX, umur 11 tahun.

•-----

XXXXXXXX, umur 5 tahun;

3.-----

Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA .Pal



- a. Termohon jarang berada di rumah.
- b. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik.
- c. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon.
- d. Termohon diketahui mempunyai hutang yang banyak dan belum dilunasi setelah pergi dari rumah;

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Juli 2017, sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 472/198/KLU/IV/2021 maka benar Termohon yang tersebut di atas tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (XXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, menunggu dan rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Oktober 1996, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu 1 kali dengan Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Temohon suami istri, menikah pada tahun 1992 di Wajo sengkang;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya dan seterusnya rukun dan harmonis, dikaruniai 8 orang anak,

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya dan saksi biasa menasehati mereka agar tidak bertengkar, lebih baik tetap rukun dan harmonis;

-
Bahwa terakhir Termohon pergi tidak pamit dan tidak memberi kabar pada Pemohon;

-
Bahwa penyebab bertengkar karena Termohon sering kali tidak berada di rumah, sering keluar tidak menjalankan kewajibannya, dan banyak berhutang dan pergi membawa uang arisan tidak dibayar;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak Januari 2017, Termohon pergi tidak kembali dan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya sekarang, sudah kurang lebih 4 tahun lamanya berpisah dan menghilang;

-
Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kontak atau komunikasi, putus hubungan;

-
Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil;

2.

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Mantikulore, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya diseimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu 1 kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Wajo Sengkang pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya setelah menikah tinggal bersama, rukun dan harmonis sampai seterusnya dikaruniai 8 orang anak,
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon terakhir pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat tinggal mereka dan saksi menasehati mereka agar tidak bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar karena Termohon jarang berada di rumah, sering keluar tidak melaksanakan kewajibannya, banyak berhutang tidak dibayar dan membawa pergi uang arisan orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah lama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak kembali sampai sekarang dan tidak diketahui lagi rimbanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah memberi kabar atau memberitahukan tempat dan keberadaannya sampai sekarang sudah 4 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, putus hubungan;
-

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunggu Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon sudah memutuskan untuk bercerai;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah diberi nasehat oleh Majelis hakim agar tetap rukun dan kembali damai dengan Termohon, tapi tidak berhasil, kemudian upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadiri Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar dan jarang berada di rumah, melalaikan kewajibannya dan banyak mempunyai hutang tidak dibayar, terakhir Termohon pergi tinggalkan Pemohon tidak kembali lagi sampai sekarang, tidak diketahui keadaan dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon di persidangan maka permohonan Pemohon tidak terbantahkan, dan secara tidak langsung Termohon dianggap mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon Pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak terbantahkan atau secara tidak langsung Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon perlu dibebani pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon secara sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 1992 di Wajo Sulawesi Selatan, adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti P. tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah";

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Ridwan dan Maryam, secara terpisah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam, sebagaimana telah tercatat di muka dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai ketidak rukunan dan perselisihan Pemohon dan Termohon, secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang dan menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sah pada tanggal 8 Oktober 1992 di Wajo Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama rukun dan dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sampai seterusnya, penyebabnya karena Termohon sering tidak berada di rumah, sering keluar dan tidak melaksanakan kewajibannya, sering berhutang dan banyak mempunyai hutang tidak dibayar;
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepegangan Termohon tahun 2017 sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya tidak ada berita dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, walaupun sudah dicari;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak dapat dihubungi dan tidak pernah menghubungi Pemohon, putus hubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan pemutusan ikatan sebagai suami istri atau perpecahan akibat perselisihan terus menerus, telah berpisah sejak tahun 2017 sudah 4 tahun lamanya, Termohon pergi tidak kembali dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya/keberadaannya di dalam wilayah Negara RI., Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, adalah rumah tangga seperti ini tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan maksud dan tujuan suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak memungkinkan lagi dipertahankan, apalagi Termohon sudah menghilang tidak diketahui keberadaannya (gaib), bukan saja tidak dapat mendatangkan kemaslahatan, tapi dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, karena itu perceraian menjadi jalan satu-satunya untuk keluar dari kemelut dan komplik rumah tangga tersebut demi untuk mendapatkan ketenteraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum, kemudian Termohon tidak hadir di persidangan, tidak diketahui keberadaannya (gaib), maka permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 145 R.Bg. patut dikabulkan dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini erat kaitannya dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis. Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Rahim T. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Hadijah S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri M.H.

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hadijah S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 347/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)